

---

UNITED STATES  
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION  
Washington, D.C. 20549

**SCHEDULE 14D-9**

**SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT BERDASARKAN  
SECTION 14(d)(4) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934**

---

**PT INDOSAT Tbk**  
(Nama Perusahaan Sasaran)

---

**PT INDOSAT Tbk**  
(Nama Pihak yang Menyampaikan Pernyataan)

---

**Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham;  
American Depositary Shares, masing-masing mewakili 50 Saham Seri B  
(Efek)**

---

**744383100**  
(Nomor CUSIP dari American Depositary Shares)

---

Dewie Pelitawati Risan  
Group Head Legal/General Counsel  
**Gedung Indosat**  
**Jalan Medan Merdeka Barat, No.21**  
**Jakarta 10110 — Indonesia**  
**+62 (21) 386 9630**

(Nama, alamat, dan nomor telepon pihak yang dapat dihubungi untuk menerima pemberitahuan dan komunikasi atas nama pihak yang menyampaikan pernyataan)

**Tembusan Kepada :**

**G. Matthew Sheridan**  
**Sidley Austin**  
**Level 39, Two International Finance Centre**  
**8 Finance Street**  
**Central, Hong Kong**  
**Telepon: +(852) 2509-7888**

[ ] Beri tanda pada kotak ini apabila penyampaian pernyataan ini terkait hanya dengan komunikasi awal yang dibuat sebelum pelaksanaan suatu penawaran tender.

## DAFTAR ISI

BUTIR 1	INFORMASI PERSEROAN	2
BUTIR 2	IDENTITAS DAN LATAR BELAKANG DARI PIHAK YANG MENYERAHKAN <i>SCHEDULE</i>	2
BUTIR 3	KONTRAK, TRANSAKSI, NEGOSIASI DAN PERJANJIAN YANG LAMPAU	3
BUTIR 4	USULAN ATAU REKOMENDASI	5
BUTIR 5	PIHAK/ASET YANG DIMILIKI, DITUNJUK, DIBAYAR ATAU DIGUNAKAN	8
BUTIR 6	KEPENTINGAN PADA EFEK PERSEROAN	8
BUTIR 7	TUJUAN DARI TRANSAKSI DAN RENCANA ATAU USULAN	8
BUTIR 8	INFORMASI TAMBAHAN	8
BUTIR 9	LAMPIRAN-LAMPIRAN	10

## BUTIR 1. INFORMASI PERSEROAN.

### (a) *Nama dan Alamat.*

Nama perseroan ini adalah PT Indosat Tbk ("Indosat"), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Alamat kantor pusat dari Indosat adalah Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, No. 21, Jakarta 10110, Republik Indonesia. Nomor telepon kantor pusat Indosat adalah +62 (21) 3000 3001.

### (b) *Efek.*

Efek bersifat ekuitas yang terkait dengan Schedule 14D-9 ini adalah (i) saham Seri B Indosat ("Saham Seri B"), dengan nilai nominal Rp100 per saham, dan (ii) *American depositary shares* ("ADSs"), sebagaimana dibuktikan oleh *American depositary receipts*, masing-masing mewakili 50 Saham Seri B. Saham Seri B and ADSs bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Efek Indosat". Per tanggal 30 September 2008, terdapat 5.433.933.500 saham yang telah ditempatkan dalam Indosat yang terdiri dari satu (1) saham Seri A dan 5.433.933.499 Saham Seri B (termasuk Saham Seri B yang diwakili oleh ADSs), dimana 2.217.590.000 di antaranya (yang mewakili kurang lebih 40,81% dari total saham Seri B yang dikeluarkan oleh Indosat) secara tidak langsung dimiliki oleh Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C ("Qtel") melalui Indonesia Communications Pte. Ltd. ("ICLS") dan Indonesia Communications Limited ("ICLM"), anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh Qtel.

## BUTIR 2. IDENTITAS DAN LATAR BELAKANG DARI PIHAK YANG MENYERAHKAN *SCHEDULE*.

Schedule 14D-9 ini ("Schedule") disampaikan oleh Indosat, sebagai perusahaan sasaran. Alamat kantor dan nomor telepon Indosat adalah sebagaimana disebutkan dalam Butir 1 di atas. Alamat situs Indosat adalah <http://www.indosat.com>. Informasi pada situs Indosat bukan merupakan suatu bagian dari *Schedule* ini.

*Schedule* ini terkait dengan penawaran tender yang dilakukan oleh Qtel, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Qatar, melalui ICLS (bersama-sama dengan Qtel selanjutnya disebut sebagai, "Pihak Yang Menawarkan"), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh Qtel, untuk membeli sejumlah ADSs, selain dari ADSs yang dimiliki oleh Qtel dan afiliasinya, yang secara keseluruhan mewakili (bersama-sama dengan Saham Seri B yang ditawarkan dalam Penawaran Indonesia (sebagaimana di definisikan di bawah ini), sampai dengan sejumlah 1.314.466.775 Saham Seri B, yang mewakili kurang lebih 24,19% dari seluruh jumlah Saham Seri B yang ditempatkan dan disetor (termasuk Saham Seri B yang diwakili oleh ADSs), pada harga beli dalam dollar Amerika Serikat yang setara dengan Rp369.400 per ADSs dan Rp7.388 per Saham Seri B, yang dibayarkan kepada penjual secara tunai (tanpa bunga dan potongan pajak) ("Harga Penawaran"), berdasarkan ketentuan dan tunduk pada syarat yang ditentukan dalam pernyataan penawaran tender sebagaimana termaktub dalam Schedule TO yang disampaikan kepada U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") pada tanggal 20 Januari 2009, versi terakhir pernyataan penawaran tender Indonesia ("Pernyataan Penawaran Tender Indonesia") yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") pada tanggal 15 Januari 2009 dan dinyatakan efektif pada tanggal 16 Januari 2009, beserta *letters of transmittal* yang terkait ("Penawaran Untuk Membeli").

Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, pernyataan penawaran tender untuk ADSs dan *letters of transmittal* yang terkait (sebagaimana diubah atau ditambah dari waktu ke waktu, bersama-sama disebut sebagai "Penawaran Amerika Serikat") hanya berlaku bagi pemegang ADSs dan Saham Seri B tidak akan diterima dalam Penawaran Amerika Serikat. Seluruh pemegang Saham Seri B yang hendak

menawarkan Saham Seri B mereka harus melakukan penawaran atas saham tersebut dalam Penawaran Indonesia (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Namun demikian, pemegang Saham Seri B Warga Negara Amerika Serikat dapat menjual Saham Seri B mereka dengan mengikuti prosedur yang ditentukan dan menyampaikan *letter of transmittal* yang terkait dan dokumentasi lain yang diperlukan. Bersamaan dengan Penawaran Amerika Serikat, Pihak Yang Menawarkan juga menawarkan untuk membeli Saham Seri B yang ada, selain dari Saham Seri B yang dimiliki oleh Qtel dan afiliasinya dan Saham Seri B yang mendasari ADSs, berdasarkan hukum Negara Indonesia (“Penawaran Indonesia”) dan, bersama-sama dengan Penawaran Amerika Serikat selanjutnya disebut sebagai “Penawaran”).

Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, Harga Penawaran dalam Penawaran Indonesia akan dibayar dalam mata uang rupiah dan pembayaran untuk ADSs yang diterima sebagai pembelian berdasarkan Penawaran Amerika Serikat akan dilakukan dalam dollar Amerika Serikat, dengan nilai dollar yang ditentukan berdasarkan nilai rata-rata harga jual dollar Amerika Serikat/Rupiah, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia, untuk masing-masing hari dari lima hari kerja Indonesia terakhir selama periode penawaran (tidak termasuk hari terakhir dari periode penawaran) dalam situs resminya. Istilah “hari kerja Indonesia”, sebagaimana digunakan dalam Penawaran Untuk Membeli ini, berarti hari dimana bank umum tidak diminta atau diperintahkan untuk tutup di Jakarta, Indonesia. Penawaran tersebut akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2009 dan dijadwalkan berakhir pada pukul 3:00 waktu New York pada tanggal 18 Februari 2009 (yang merupakan pukul 15:00 waktu Jakarta), kecuali apabila diperpanjang.

Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, alamat kantor pusat dari ICLS adalah Tricor Evatthouse Corporate Services, 8 Cross Street, PwC Building #11-00, Singapore 048424. Kantor pusat Qtel berlokasi di Qtel Building, 100 West Bay Center, The Corniche, P.O. Box 217, Doha, Qatar. Berdasarkan dokumen lain yang disampaikan oleh Pihak Yang Menawarkan kepada SEC, Indosat percaya bahwa alamat kantor tersebut adalah kantor pusat eksekutif dari Pihak Yang Menawarkan. Penawaran Untuk Membeli menyebutkan bahwa nomor telepon dari ICLS dan Qtel adalah +(974) 440 4767.

Uraian dari ketentuan Penawaran ini merujuk pada Penawaran Untuk Membeli dan dokumen terkait lainnya yang terdapat dalam Penawaran Untuk Membeli yang disampaikan pada tanggal 20 Januari 2009.

### BUTIR 3. KONTRAK, TRANSAKSI, NEGOSIASI DAN PERJANJIAN YANG LAMPAU.

Uraian dari setiap perjanjian, pengaturan atau nota kesepahaman material dan suatu benturan kepentingan material yang nyata atau potensi benturan kepentingan antara Indosat atau afiliasinya, di satu pihak, dan (i) Indosat, *executive officer*, direktur, komisaris, atau afiliasinya atau (ii) Qtel, *executive officer*, direktur atau afiliasinya, di lain pihak, adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

#### **(a) Perjanjian Pengambilan Saham, Perjanjian Jual Beli Saham dan Perjanjian Antara Pemegang Saham.**

Menurut Qtel dan berdasarkan Schedule 13D yang disampaikan oleh Qtel Investment Holdings BSC kepada SEC pada tanggal 9 Maret 2007 dan Penawaran Untuk Membeli pada tanggal 12 Januari 2007, Qtel dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Qtel, Qatar Investment Holdings BSC, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Bahrain (“QIH”) menandatangani suatu Perjanjian Pengambilan Saham (*Subscription Agreement*) dengan STT Communications Ltd. (“STT”), Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura (“AMH”), dan Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura (“AMHC”), dimana Qtel, melalui QIH, mengambil bagian sekitar 25% dari modal saham dalam AMH dengan harga pengambilalihan (*subscription price*) sekitar US\$635 juta. Transaksi tersebut diselesaikan pada tanggal 1 Maret 2007, dimana pada saat itu AMH, melalui dua

anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh AMH, ICLM dan ICLS, memiliki 40,81% Saham Seri B yang telah ditempatkan. STT, melalui AMHC, memiliki sekitar 75% saham di AMH.

Menurut Qtel dan berdasarkan Schedule 13D yang disampaikan oleh Qtel Investment Holdings BSC kepada SEC pada tanggal 9 Maret 2007 dan Penawaran Untuk Membeli pada tanggal 12 Januari 2007, Qtel dan STT menandatangani suatu perjanjian pendirian perusahaan patungan dan aliansi strategis, berdasarkan perjanjian mana para pihak telah melakukan investasi dalam AMH sebagai suatu dasar pegangan untuk melakukan investasi dalam bidang telekomunikasi selular di kawasan Asia Pasifik. Terkait dengan pengaturan pendirian perusahaan patungan tersebut, AMH, AMHC dan QIH telah menandatangani dua perjanjian antara para pemegang saham masing-masing tertanggal 1 Maret 2007, dimana satu di antaranya untuk kepentingan AMH dan lainnya terkait dengan kepentingan AMH dalam Indosat (“Perjanjian Antara Para Pemegang Saham Indosat”).

Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, pada bulan Mei 2008, STT, melalui AMHC, menyatakan kepada Qtel keinginannya untuk melakukan divestasi saham AMH dalam Indosat. Setelah melakukan diskusi lebih lanjut, pada tanggal 6 Juni 2008, Qtel menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (*Share Purchase Agreement*) dengan STT untuk memperoleh 100% kepemilikan saham di ICLM dan ICLS dari AMH (saham ICLM dan ICLS yang didapat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Saham Yang Dijual”) dengan nilai sebesar S\$2.400.000.000 (sekitar US\$1.761.796,347), yang terdiri dari harga beli sebesar S\$1.538.934.272 (sekitar US\$1.126.190.592) untuk Saham Yang Dijual dan dengan mengambil alih hutang ICLM dan ICLS kepada AMH dengan nilai sebesar S\$861.065.728 (sekitar US\$627.761.820). Transaksi tersebut telah diselesaikan pada tanggal 22 Juni 2008, dimana pada saat itu Qtel menjadi pemilik tidak langsung dari 2.217.590.000 Saham Seri B yang dimiliki oleh ICLM dan ICLS, yang mewakili, secara keseluruhan, kurang lebih 40,81% dari total saham Indosat. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, Perjanjian Antara Para Pemegang Saham Indosat telah diakhiri pada tanggal 6 Juni 2008. Pada saat pengambilalihan Saham Yang Dijual, berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebelumnya (“Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1”), peraturan tentang kewajiban penawaran tender Indonesia mewajibkan suatu pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, (i) memperoleh 25% atau lebih kepemilikan saham di suatu perusahaan terbuka atau (ii) melakukan pengendalian efektif atas suatu perusahaan terbuka dengan menggunakan kemampuannya untuk (x) menunjuk atau memberhentikan direktur dan komisaris atau (y) mengubah anggaran dasar perusahaan terbuka, untuk melakukan suatu penawaran tender atas sisa saham yang dimiliki publik setelah dilaksanakannya pengambilalihan. Pada tanggal 30 Juni 2008, BAPEPAM-LK mengubah Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1 dan meningkatkan batas kepemilikan saham yang menimbulkan kewajiban penawaran tender dari 25% menjadi 50%. Berdasarkan peraturan tersebut, kewajiban untuk melakukan penawaran tender juga timbul sebagai akibat dari adanya kemampuan untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan manajemen dan/atau kebijakan dari perusahaan terbuka. Secara khusus, Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1 yang diubah pada tanggal 30 Juni 2008, mewajibkan suatu pihak yang mengambilalih 50% atau lebih saham suatu perusahaan terbuka Indonesia atau memiliki kemampuan untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan dari perusahaan terbuka untuk melakukan suatu penawaran tender atas sisa saham dari perusahaan tersebut, dengan beberapa pembatasan dan pengecualian.

Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, pada tanggal 19 Desember 2008 Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menetapkan bahwa kepemilikan saham asing dalam sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi selular di Indonesia harus dibatasi sampai dengan 65%. Penawaran Untuk Membeli menyatakan pula bahwa BAPEPAM-LK, melalui surat No. S-9186/BL/2008 tanggal 23 Desember 2008, memberitahukan Qtel bahwa Qtel diperbolehkan untuk memperoleh kepemilikan saham dalam Indosat sampai dengan 65%. Berdasarkan keadaan tersebut, Qtel telah menetapkan bahwa jumlah maksimal dari Saham Seri B (termasuk Saham Seri B yang mendasari ADSs) yang diperbolehkan untuk diambil alih berdasarkan Penawaran Amerika Serikat dan

Penawaran Indonesia adalah 1.314.466.775 Saham Seri B, yang mewakili kurang lebih 24,19% dari Saham Seri B yang ada (termasuk Saham Seri B yang mendasari ADSs).

**(b) *Jabatan Anggota Dewan Komisaris Qtel***

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indosat tanggal 25 Agustus 2008, *Chairman of the Board* Qtel H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani dan *Chief Executive Officer* Qtel Dr. Nasser Marafih dipilih sebagai Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris Indosat untuk periode sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. H.E. Sheikh Mohammed Bin Suhaim Al Thani telah menjadi anggota Dewan Komisaris Indosat sejak bulan Juni 2007.

**(c) *Kontrak Material Atau Peristiwa Lainnya***

Tuan Rachmad Gobel, anggota Dewan Komisaris Indosat, dan Qtel telah menginformasikan Indosat bahwa Jasmine International Limited, suatu perseroan yang dikendalikan olehnya, mendapatkan opsi untuk memperoleh 25% saham ICLM yang ada ("Opsi ICLM") berdasarkan perjanjian dengan Qatar SEA Holding tanggal 15 Juli 2008 ("Perjanjian Opsi"). Indosat juga telah diinformasikan bahwa Opsi ICLM tersebut akan berlaku selama tahun 2009, dengan memperhatikan terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu, termasuk tercapainya target keuntungan dan jumlah pelanggan tertentu. Indosat juga telah diinformasikan bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Opsi, Qatar SEA Holding berhak untuk melakukan *call* atas Opsi ICLM.

Sebagai tambahan, Tuan Kaizad B. Heerjee, Tuan Wong Heang Tuck, Tuan Raymond Tan Kim Meng dan Tuan Roy Kannan telah memberitahukan Indosat bahwa mereka telah melakukan diskusi awal dengan Pihak Yang Menawarkan tentang peran mereka dalam Direksi Indosat. Diskusi tersebut terus berjalan dan belum terdapat suatu kesepakatan sampai dengan tanggal *Schedule* ini.

Indosat dan afiliasinya tidak menandatangani suatu kontrak atau transaksi material, dengan Qtel dan afiliasinya, yang melibatkan, antara lain, perjanjian jual beli, hubungan agen dan manajemen selama periode tiga tahun sebelum tanggal *Schedule* ini, kecuali untuk perjanjian inter-operator yang ditandatangani dalam praktek bisnis yang normal antara Indosat dan Qtel atau afiliasinya masing-masing.

Kecuali sebagaimana diuraikan pada Butir 3 pada tanggal *Schedule* ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam *Schedule* ini, tidak ada perjanjian, pengaturan, atau nota kesepahaman material atau suatu benturan kepentingan material yang nyata atau potensial antara Indosat atau afiliasinya, di satu pihak, dan (i) Indosat, *executive officer*, direktur, komisaris, atau afiliasinya atau (ii) Qtel, *executive officer*, direktur, atau afiliasinya di lain pihak.

**BUTIR 4. USULAN ATAU REKOMENDASI.**

**(a) *Usulan/Rekomendasi***

Direksi Indosat telah memutuskan untuk tidak memberikan opini dan untuk tetap bersikap netral terhadap Penawaran. Dalam menentukan bahwa Indosat tidak akan memberikan opini dan bersikap netral terhadap Penawaran, Direksi Indosat mengetahui bahwa berdasarkan hukum Indonesia, yang mengatur tugas dan kewajiban Direksi Indosat, tidak menetapkan suatu kewajiban bagi Indosat atau Direksi Indosat untuk membuat suatu pernyataan atau rekomendasi terkait dengan Penawaran.

Dengan memutuskan untuk tidak membuat rekomendasi, Direksi tidak menetapkan apakah Penawaran adalah wajar untuk, atau demi kepentingan terbaik bagi pemegang Efek Indosat dan tidak membuat suatu rekomendasi terkait dengan apakah pemegang Efek tersebut harus menerima Penawaran dan menjual Efek Indosat mereka, dan apabila demikian, berapa banyak jumlah saham yang harus dijual, atau menolak Penawaran dan tidak menjual Efek Indosat mereka. Direksi percaya bahwa suatu keputusan yang diambil oleh pemegang Efek Indosat tentang keputusan untuk menjual Efek Indosat dalam Penawaran dan, apabila dilakukan, berapa banyak jumlah Efek Indosat yang harus dijual, adalah suatu keputusan investasi individual berdasarkan kondisi dari setiap individu pemegang efek. Direksi percaya bahwa setiap pemegang Efek harus menelaah kembali Penawaran, berkonsultasi dengan penasehat keuangan, pajak dan akuntansi dari pemegang Efek dan membuat suatu keputusan independen.

Direksi merekomendasikan kepada seluruh pemegang Efek Indosat untuk membuat suatu keputusan sendiri tentang Penawaran setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kecukupan Harga Penawaran dan seluruh informasi yang tersedia dan tujuan investasi masing-masing pemegang Efek, penilaian atas prospek Indosat dan faktor lain yang dianggap penting oleh pemegang Efek dalam mengambil keputusan investasi. Sebagai tambahan, Direksi mengusulkan kepada pemegang Efek Indosat agar mempertimbangkan, antara lain, faktor-faktor berikut dalam memutuskan apakah akan menjual Efek Indosat dalam Penawaran:

- **Perkembangan Harga Pasar Efek Indosat:** Pemegang Efek Indosat harus melakukan pengkajian atas informasi mengenai harga saham Indosat sebagaimana tercantum dalam Section 6 dari Schedule TO (“Kisaran Harga ADSs; Dividen”) untuk Penawaran Amerika Serikat dan Bab V.5 dari Pernyataan Penawaran Tender Indonesia (“Perkembangan Harga Saham Indosat di Bursa Efek Indonesia”) dan juga mencari informasi mengenai harga pasar yang terbaru atas Saham Seri B atau ADSs, sebagaimana berlaku;
- **Kondisi keuangan Indosat, hasil operasional, bisnis dan prospek:** Pemegang Efek Indosat harus melakukan analisa terhadap informasi keuangan dan informasi lainnya sebagaimana terdapat dalam Laporan Tahunan Indosat Tahun 2007 dalam bentuk Form 20F dan laporan serta informasi lainnya yang disampaikan kepada, atau disediakan untuk SEC;
- **Beberapa pertimbangan pajak yang berlaku di Amerika Serikat sehubungan dengan penjualan Efek Indosat:** Pemegang Efek Indosat harus melakukan pengkajian terhadap informasi mengenai perpajakan sebagaimana tercantum dalam Section 5 dari Schedule TO untuk Penawaran Amerika Serikat (“*Material United States Federal Income Tax Consequences*”); dan
- **Potensi tidak likuidnya perdagangan dari Efek Indosat setelah Penawaran** Jika Penawaran telah selesai, kepemilikan saham Qtel di Indosat akan menjadi 65%, meningkat dari kepemilikan saat ini sebesar kurang lebih 40,81%. Pemerintah Indonesia, melalui kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, memiliki saham sebesar 14,29%. Sehingga, perdagangan ADSs dan Saham Seri B di Bursa Efek New York dan Bursa Efek Indonesia mungkin sedikit dan tidak likuid setelah berakhirnya Penawaran.

**(b) Alasan Untuk Bersikap Netral**

Dalam membuat keputusan untuk tetap netral terkait dengan Penawaran, Direksi mempertimbangkan faktor-faktor berikut, termasuk, antara lain hal-hal, yang dinyatakan di atas dan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hukum Indonesia, Direksi Indosat tidak memiliki kewajiban untuk membuat suatu pernyataan atau rekomendasi sehubungan dengan Penawaran.
- Menurut hukum Indonesia, seorang pemegang saham pengendali baru dari suatu perusahaan terbuka diwajibkan untuk melakukan penawaran tender atas seluruh sisa Efek Indosat. Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, (i) Qtel dan anak perusahaannya memiliki kurang lebih 40,81% Saham Seri B dan Penawaran adalah merupakan suatu penawaran tender yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1, yang mewajibkan suatu pihak yang melakukan pengambilalihan 50% atau lebih dari saham perusahaan terbuka di Indonesia atau pihak yang memiliki kemampuan untuk secara langsung maupun tidak langsung menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka untuk melakukan penawaran tender atas sisa saham dari perusahaan tersebut, dengan beberapa pembatasan dan pengecualian; (ii) dengan adanya pengambilalihan secara tidak langsung atas 2.217.590.000 Saham Seri B, yang mewakili sekitar 40,81% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Indosat, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Qtel dan STT, Qtel dianggap telah melakukan “pengendalian” di Indosat; dan (iii) sesuai dengan Surat No. S-9186/BL/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, Qtel diperbolehkan untuk mengambilalih sampai dengan 65% dari jumlah saham dalam Indosat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2007;
- Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1, harga pembelian untuk Saham Seri B harus setara dengan atau lebih besar dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek atas Saham Seri B selama periode 90 hari terakhir sebelum 8 Juni 2008, yang merupakan tanggal pengumuman Perjanjian Jual Beli. Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, harga penawaran sebesar Rp. 7.388 per Saham Seri B adalah lebih tinggi dari Rp. 6.416 per Saham Seri B, yang merupakan harga terendah yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia;
- Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, dengan pengecualian sehubungan dengan Penawaran, saat ini Pihak Yang Menawarkan tidak memiliki rencana, dan belum menyampaikan usulan kepada Indosat yang segera setelah Penawaran mengakibatkan: (i) likuidasi yang melibatkan Indosat; (ii) perubahan atas struktur permodalan Indosat; (iii) perubahan yang material atas kebijakan dividen Indosat; (iv) perubahan material atas struktur manajemen Indosat; atau (v) penghapusan pencatatan (delisting) Saham Seri B dari Bursa Efek Indonesia atau penghapusan pencatatan (delisting) ADSs dari Bursa Efek New York; dan
- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, memiliki 14,29% kepemilikan saham dalam Indosat dan memiliki saham Seri A, yang memiliki hak suara dan hak veto atas hal-hal yang bersifat strategis, seperti (i) peningkatan modal Indosat tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; (iii) likuidasi dan pembubaran; dan (iv) perubahan atas Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan dan perubahan atas hak-hak pemegang Saham Seri A. Berdasarkan hal tersebut, usulan Pihak Yang Menawarkan untuk meningkatkan hak suara dari 40,81% menjadi 65% Saham Seri B tidak akan memberikan Pihak Yang Menawarkan hak untuk secara sepihak mengeluarkan keputusan tentang hal-hal korporasi yang penting.

Uraian di atas bukan merupakan suatu daftar yang lengkap, namun merupakan suatu ringkasan faktor material yang dipertimbangkan oleh Direksi. Dengan faktor-faktor yang beraneka ragam dan ruang lingkup informasi yang perlu dipertimbangkan, menurut Direksi adalah tidak praktis untuk, dan Direksi tidak memberikan suatu penilaian yang spesifik dari kuantitas, peringkat, atau ukuran dari

faktor-faktor di atas dalam memberikan rekomendasi ini. Keputusan Direksi dibuat setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas dan berdasarkan pengetahuan mereka mengenai kondisi keuangan, hasil operasional, usaha dan prospek Indosat dan juga pendapat dari penasehat keuangan dan penasehat hukum dari Direksi.

**(c) *Keinginan Untuk Menjual***

Tuan Wong Heang Tuck dan Tuan Raymond Tan Kim Meng telah memberitahukan Indosat tentang keinginan untuk menjual seluruh saham mereka dalam Penawaran Indonesia. Sejak tanggal 30 September 2008, Tuan Wong memiliki 75.000 Saham Seri B, yang mewakili sekitar 0,001% dari saham Indosat dan Tuan Tan memiliki 222.500 Saham Seri B, yang mewakili sekitar 0,004% dari saham Indosat. Sepengetahuan Indosat, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, tidak ada *executive officer*, direktur, komisaris, afiliasi atau anak perusahaan Indosat yang saat ini hendak menjual Efek Indosat dalam Penawaran, ataupun menjual suatu efek Indosat yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung atas nama pihak tersebut dan Indosat tidak mengetahui adanya suatu rekomendasi yang dibuat oleh salah satu dari pihak-pihak tersebut di atas.

**BUTIR 5. PIHAK/ASET YANG DIMILIKI, DITUNJUK, DIBAYAR ATAU DIGUNAKAN.**

Berdasarkan surat penunjukkan Goldman Sachs (Singapore) Pte. ("Goldman Sachs") tanggal 12 Agustus 2008, Indosat menunjuk Goldman Sachs sebagai penasehat keuangan terkait dengan Penawaran dan setuju untuk membayar Goldman Sachs dengan suatu biaya standar dan yang lazim dan untuk mengganti pembayaran oleh Goldman Sachs untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan jasanya. Indosat juga setuju untuk mengganti kerugian Goldman Sachs dan afiliasinya, partner, direktur, agen dan karyawannya dan setiap orang, apabila ada, pihak pengendali Goldman Sachs atau suatu pihak terafiliasi dari dan terhadap pertanggungungan dan pengeluaran, termasuk pertanggungungan yang diwajibkan oleh hukum federal sehubungan dengan penunjukkan tersebut.

Indosat maupun suatu pihak yang bertindak atas nama Indosat secara langsung maupun tidak langsung tidak mempekerjakan, menunjuk, atau tidak memberikan kompensasi kepada seseorang untuk mengusulkan atau merekomendasikan kepada pemegang Efek Indosat atas nama Indosat terkait dengan Penawaran.

**BUTIR 6. KEPENTINGAN PADA EFEK PERSEROAN.**

Sepengetahuan Indosat, dalam waktu 60 hari terakhir tidak ada transaksi atas Efek Indosat yang telah dilakukan oleh Indosat atau oleh *executive officer*, direktur, komisaris, afiliasi atau anak perusahaan Indosat.

**BUTIR 7. TUJUAN DARI TRANSAKSI DAN RENCANA ATAU USULAN.**

Sebagai tanggapan atas Penawaran, Indosat tidak sedang melakukan atau terlibat dalam negosiasi yang terkait dengan (i) penawaran tender atau pengambilalihan Efek Indosat oleh Indosat, anak perusahaan atau pihak lain, (ii) transaksi luar biasa, seperti penggabungan, reorganisasi atau likuidasi, yang melibatkan Indosat atau anak perusahaannya, (iii) pembelian, penjualan atau pengalihan aset Indosat atau anak perusahaannya dalam jumlah yang material, atau (iv) perubahan material dalam nilai atau kebijakan dividen, atau hutang atau permodalan Indosat. Tidak ada suatu transaksi, keputusan dewan, perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani yang telah dilakukan sebagai tanggapan terhadap Penawaran yang terkait dengan satu atau lebih dari hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Butir 7 ini.

## BUTIR 8. INFORMASI TAMBAHAN.

Berdasarkan Penawaran Untuk Membeli, pada tanggal 19 Nopember 2007, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (“KPPU”) memutuskan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura (“Temasek”), bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (“ST Telemedia”), STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS, Singapore Telecommunications Ltd., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura (“Singtel”), dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura (“Singtel Mobile” dan, bersama-sama dengan STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS dan Singtel disebut sebagai “Perusahaan Afiliasi Temasek”) telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia dan memerintahkan Temasek, bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi Temasek, untuk melakukan divestasi kepemilikan saham mereka, baik di PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) ataupun Indosat dalam waktu dua tahun, sejak tanggal putusan menjadi final dan mengikat. Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan-perusahaan sejenis yang melakukan usaha pada pasar yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu atau suatu kelompok pelaku usaha menjadi pengendali dari lebih dari 50% pasar atas satu jenis barang atau jasa. Temasek dan pihak terkait lainnya melakukan banding terhadap putusan KPPU pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam suatu Putusan tertanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan putusan KPPU, dan memerintahkan Temasek bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi Temasek untuk melepaskan kepemilikan saham mereka baik di Telkomsel ataupun Indosat dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tanggal 10 September 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sehingga berbunyi antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Temasek, bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi Temasek melakukan pelanggaran atas Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- 2) Memerintahkan Temasek, bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi Temasek untuk mengakhiri kepemilikan silang saham di Telkomsel dan Indosat dengan mengalihkan saham mereka di Telkomsel atau Indosat, dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal penetapan berkekuatan hukum tetap; atau mengurangi 50% kepemilikan sahamnya masing-masing pada Telkomsel dan Indosat dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal putusan berkekuatan hukum tetap; dan
- 3) Memerintahkan Temasek Holdings Pte. Ltd., bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi Temasek untuk menentukan pada perusahaan mana sahamnya akan dilepaskan dan untuk melepaskan hak suara dan hak untuk menunjuk direktur dan komisaris di Telkomsel ataupun Indosat hingga pelepasan seluruh saham atau pengurangan 50% sahamnya pada Telkomsel dan Indosat sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dilaksanakan.

Informasi tambahan diuraikan dalam Butir 8 (“Informasi Keuangan – Permasalahan Hukum”) dari Laporan Tahunan Indosat pada Form 20-F yang disampaikan kepada SEC pada tanggal 5 Mei 2008, dalam Section 11 dari Schedule TO untuk Penawaran Amerika Serikat dan Penawaran Indonesia yang disampaikan oleh Qtel kepada SEC pada tanggal 20 Januari 2009 (“Permasalahan Hukum; Persetujuan”) dan dalam Bab II Pernyataan Penawaran Tender Indonesia (“Penawaran Tender – Kasus KPPU melawan Kelompok Usaha Temasek” dan “Kasus Gugatan Perwakilan Kelompok”) dari Lampiran (a)(1)(i) dari Schedule TO untuk Penawaran Indonesia yang disampaikan oleh Pihak Yang Menawarkan pada tanggal 20 Januari 2009 dilampirkan dalam Schedule ini sebagai referensi.

BUTIR 9. LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Lampiran-lampiran sebagai berikut terdapat dalam Schedule ini:

<u>Nomor Lampiran</u>	<u>Deskripsi</u>
(a)(1)(i)	Schedule TO for the U.S. Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to the Offeror's Schedule TO for the U.S. Offer filed with the SEC on January 20,2009)
(a)(1)(ii)	Letter of Transmittal for the U.S. Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to the Offeror's Schedle TO for the U.S. Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(1)(iii)	Schedule TO for the Indonesian Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to the Offeror's Schedule TO for the Indonesian Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(1)(iv)	Indonesian Tender Offer Statement for the Indonesian Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to Exhibit (a) (1) (i) to the Offeror's Schedule TO for the Indonesian Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(1)(v)	Tender Offer Form for the Indonesian Offer by the Offeror filed with the SEC on January 20, 2009 (incorporated herein by reference to Exhibit (a)(1)(ii) to the Offeror's Schedule TO for the Indoneisan Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(2)	Press Release, dated January 20, 2009, entitled "Indosat files Schedule 14D-9 in Response to Qtel Cash Tender Offer for Certain Indosat Shares".

## TANDA TANGAN

Setelah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, saya dengan ini menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam pernyataan ini adalah benar, lengkap dan akurat.

PT Indosat Tbk

Oleh:

---

Nama: Johnny Swandi Sjam

Jabatan: Direktur Utama

Tanggal: 20 Januari 2009

## INDEX LAMPIRAN

<u>Nomor Lampiran</u>	<u>Deskripsi</u>
(a)(1)(i)	Schedule TO for the U.S. Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to the Offeror's Schedule TO for the U.S. Offer filed with the SEC on January 20,2009)
(a)(1)(ii)	Letter of Transmittal for the U.S. Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to the Offeror's Schedle TO for the U.S. Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(1)(iii)	Schedule TO for the Indonesian Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to the Offeror's Schedule TO for the Indonesian Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(1)(iv)	Indonesian Tender Offer Statement for the Indonesian Offer by the Offeror (incorporated herein by reference to Exhibit (a) (1) (i) to the Offeror's Schedule TO for the Indonesian Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(1)(v)	Tender Offer Form for the Indonesian Offer by the Offeror filed with the SEC on January 20, 2009 (incorporated herein by reference to Exhibit (a)(1)(ii) to the Offeror's Schedule TO for the Indoneisan Offer filed with the SEC on January 20, 2009)
(a)(2)	Press Release, dated January 20, 2009, entitled "Indosat files Schedule 14D-9 in Response to Qtel Cash Tender Offer for Certain Indosat Shares".